



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat : Agama kristen, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut
Penggugat,

Melawan

Tergugat : Agama kristen, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut
Tergugat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tertanggal 21 Maret 2018 Nomor 24/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 21 Maret 2018 Nomor 24/Pdt.G/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja GPDI Roti Hidup Wasuponda pada tanggal 5 Januari 2013 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW.29042014-0006, tertanggal 6 Februari 2018; ;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :

- **Anak para Pihak** yang lahir di Sorowako pada tanggal 1 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-17092014-0014;

3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. H. Halu No. 2A, Desa Sorowako, Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;

B. Tentang Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali:

4. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya walaupun terkadang terjadi pertengkaran dan riak-riak kecil, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dialami dan dirasakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan setiap pertengkaran dapat diselesaikan bersama;

5. Bahwa sangat disayangkan, keharmonisan dan kebahagiaan yang sangat di harapkan Penggugat atas perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi hancur ketika Penggugat menduga dan akhirnya mengetahui adanya Pria Idaman Lain (PIL) di hati Tergugat;

6. Bahwa, berawal sekitar bulan **Juli tahun 2015**, Penggugat diterima kerja di Kalimantan di sebuah perusahaan pembuat bahan mentah Ban, yang mengharuskan Penggugat untuk sementara waktu meninggalkan Tergugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat di Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;

7. Bahwa, setelah berada di Kalimantan, hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik serta Penggugat juga mengirimkan uang setiap bulannya kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulan Penggugat berada di Kalimantan, saudara perempuan Penggugat menelpon dan memberitahukan kepada Penggugat kalau pernah melihat Tergugat jalan dengan laki-laki (PILnya) bahkan beberapa kali melihat Tergugat membawakan makanan kepada (PILnya) tersebut;

9. Bahwa, atas informasi tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan langsung perihal kebenaran informasi tersebut, namun Tergugat mengelak/menyangkal kalau memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan malah sebaliknya memarahi Penggugat. Sejak kejadian tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang, sertiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, malah ocehan yang berujung pada pertengkaran terus-merus yang terjadi;

10. Bahwa, sekitar bulan **Desember tahun 2015**, Penggugat memilih berhenti dari perusahaan dan kembali ke Sorowako dengan maksud ingin memperbaiki hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang sempat hampir berakhir. Sekitar 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan Tergugat tepatnya di bulan **Februari tahun 2016**, saudara Penggugat kembali mendapati Tergugat bersama dengan laki-laki lain, hal inilah yang kemudian memicu pertengkaran baru antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat mengakui perbuatannya dengan PILnya tersebut dengan berdalih melakukan perbuatan tersebut karena Penggugat kurang perhatian dan Tergugat membutuhkan teman untuk curhat/berbagi cerita dan pada saat yang sama Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya;

11. Bahwa, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, telah beberapa kali orang tua Penggugat dan Majelis Gereja berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi dan melakukan pendekatan namun usaha tersebut sia-sia. Bahkan orang tua Tergugat juga ikut campur memperkeruh hubungan Penggugat dan Tergugat, bahkan menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Kantor Pengadilan;

12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan miliki Pria Idaman Lain (PIL), jelas menyalahi ajaran agama apa lagi sangat menyakita hati Penggugat.

“Tidak mungkin Penggugat atau suami manapun mau berbagi istri kepada laki-laki lain karena istri adalah lambang kehormatan dari seorang suami”Amsal 12 ayat 4.



“Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya”

oleh karena itu ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 9-11 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali;

13. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan rumah sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malili kurang lebih selama **2 tahun**, Penggugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri lagi;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi :
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a.** salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- b.** antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW.29042014.0006, tertanggal 6 Februari 2018, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malili memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, guna didaftar dan dicatat dalam Register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 22 Maret 2018 untuk sidang pada tanggal 27 Maret 2018, dan Risalah Panggilan tanggal 29 Maret 2018 untuk sidang pada tanggal 3 April 2018, serta dan Risalah Panggilan tanggal 5 April 2018 untuk sidang pada tanggal 10 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita tersebut yang disampaikan melalui Kantor Kepada Desa setempat, yang menerangkan tentang tempat domisili Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 600/433/DS.SRK. tanggal 7 April 2018 mengenai kedudukan Tergugat sesuai dengan alamatnya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidak hadirannya Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, hal itu wajib pula didasarkan pada Undang-undang No. 24 tahun 2013 khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang domisilinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya, hal itu mengacu pada surat Keterangan Domisili No. 600/433/DS.SRK. tanggal 7 April 2018, oleh karenanya surat panggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili dapat dinyatakan telah dilakukan secara sah dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, oleh karenanya kekuatan pembuktian wajib didukung bukti lainnya selama persidangan, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur NIK 7324021007790004 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia - Wasuponda Nomor : 008/Gpdi-RH Wsp/I-13 Jemaat Roti Hidup Wasuponda, tertanggal 5 Januari 2013, antara Rudi Para'pak dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-29042014-0006 tertanggal 6 Februari 2018, yang menerangkan bahwa di Luwu Timur pada tanggal 28 Maret 2014 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7324020103140001 yang dikeluarkan pada tanggal 17-September 2014 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-17092014-0014, tertanggal 16 November 2017 yang menerangkan bahwa di Sorowako, pada tanggal 1 Maret 2014 telah lahir Anak para Pihak anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1.-----Y
ULIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan penggugat untuk berpisah dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang melangsungkan pemberkatan Nikah di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Roti Hidup Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena dahulunya saksi dan Tergugat pernah ditempat saksi bekerja sekarang ini yaitu di sebagai Karyawati Hotel Capra Sorowako;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

2.-----Si ti Halifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan penggugat untuk berpisah dengan suaminya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang melangsungkan pemberkatan Nikah di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Roti Hidup Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh penggugat dikarenakan saksi dengan Tergugat bekerja ditempat yang sama yaitu hotel chapra;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang saksi ketahui adalah dikarenakan tergugat memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sudah sejak lama, yang mana saksi mendengar cerita dari teman-teman kerja kalau Tergugat sering terlihat bersama laki-laki lain;
- Bahwa selama ini penggugat tidak mengetahuinya dikarenakan selama ini tergugat bekerja di kalimantan;
- Bahwa kemudian saksi akhirnya melihat tergugat bersama laki-laki lain dan melaporkannya pada Penggugat agar penggugat dan mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat selama Penggugat bekerja di kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 Rbg;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas *audi at alteram partem* dalam beban pembuktian yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P-1) sampai dengan bukti surat (P-5) dan saksi saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi YULIANTI, dan saksi SITI HALIFA;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menentukan : “apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat (P-2) ternyata benar bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia-Wasuponda Jemaat Roti Hidup Wasuponda pada tanggal 5 Januari 2013 sesuai dengan surat Nomor : 008/Gpdi-RH Wsp/I-13, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-29042014-0006 tertanggal 6 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam bukti surat (P-3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan yang telah dijalani oleh para pihak telah dikaruniai dengan seorang anak sebagaimana bukti surat (P-5) yang menyatakan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-17092014-0014, tertanggal 16 November 2017 menerangkan bahwa di Sorowako, pada tanggal 1 Maret 2014 telah lahir Anak para Pihak anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat;



Menimbang, bahwa awalnya pernikahan antara penggugat dan tergugat merupakan sebuah keluarga yang harmonis hal tersebut sebagaimana termuat dalam bukti surat (P-4), dimana surat tersebut merupakan kartu keluarga yang mana menerangkan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai Istri dari Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dimana pertengkaran tersebut lebih disebabkan karena kecurigaan Penggugat akan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat berusaha agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan cara Penggugat akhirnya berhenti bekerja di Kalimantan dan kembali ke sorowako agar dapat tinggal serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin besar sejak Penggugat yang akhirnya berhenti bekerja di Kalimantan dan kembali ke sorowako untuk mempertahankan rumah tangganya malah menemukan tergugat bersama-sama dengan laki-laki lain ditempat Tergugat bekerja, dimana hal tersebut berawal ketika saksi SITI HALIFA yang secara tiba-tiba datang ke tempat Tergugat bekerja menemukan Tergugat bersama-sama laki-laki lain sedang berdua di bagian resepsionis, yang kemudian saksi menelpon Penggugat agar Penggugat dapat melihat sendiri perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat menemukan Tergugat bersama laki-laki lain, membuat Tergugat malu, hingga akhirnya pada tahun 2016 tergugat pergi dari rumah mereka dan meninggalkan Penggugat bersama anak mereka tanpa seizin dari penggugat sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 tidak hidup di dalam 1 (satu) atap lagi, akibatnya cita-cita atau tujuan perkawinan untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diharapkan terwujud lagi;



Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terikat hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, namun perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis sejak Tergugat didapati oleh Penggugat sedang bersama laki-laki lain ditempat tergugat bekerja, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan-perselisihan secara terus-menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana yang Penggugat cita-citakan yaitu sebuah perkawinan yang bahagia, hal tersebut dikarenakan tekanan bathin yang dialami oleh Penggugat atas pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sehingga memaksa Penggugat menentukan sikap dengan cara bercerai, hal itu pun disepakati oleh keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa petitum 2 gugatan penggugat yang Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW.29042014.0006, tertanggal 6 Februari 2018, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1450 K/Pdt/1986, disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusannya kepada pengawas pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan. Sehingga terhadap petitum 3 penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 s/d 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW.29042014.0006, tertanggal 6 Februari 2018, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam register yang sedang dan yang di sediakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Selasa**, tanggal **17 April 2018** oleh kami **Khairul, S.H., M.H.**, Selaku Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H.**, dan **Reno**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanggara, S.H., masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Pengugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Pemberkasan	Rp.	100.000,00
Jumlah	Rp.	541.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001